
Gorontalo
*Law Review***Volume 2 No. 1 – April 2019**E-ISSN: 2614-5030, P-ISSN: 2614-5022

**LEGALITAS REKOMENDASI OLEH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) SESUAI PASAL 36 PKPU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCOBLOSAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Ichsan Adrias Male
Praktisi Partai Persatuan Pembangunan
ichsanadriasmale@gmail.com

Nirmala Afrianti Sahi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo
nirmalaatirah@gmail.com

Ramat T.S Gobel
Fakultas Syariah Intitute Agama Islam Negeri Gorontalo
gobelteguhsantosorahmat@gmail.com

Abstrak

Konflik produk hukum antara surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy dan putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Djan Faridz menjadi objek permasalahan terkait legalitas rekomendasi manakah yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan calon kepala daerah sesuai amanat pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, ketentuan Pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. Dengan demikian, kekuatan surat rekomendasi yang sesuai legal-formal adalah kepengurusan Romahurmuziy dan dapat dipastikan kepengurusan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepengurusan Romahurmuziy. Kedua, Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan calon kepala daerah dari PPP yang mengakibatkan adanya upaya hukum untuk mendapatkan legal standing kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah yang pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali kepengurusan Romahurmuziy dengan membatalkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 Tahun 2015 yang sebelumnya dimenangkan oleh Djan fariz. Atas dasar putusan Mahkamah Agung itulah, kepengurusan

Romahurmuzyi adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kata Kunci : Legalitas; Kepengurusan; Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Conflict of legal products between the Decree of the Minister of Law and Human Rights which authorizes the Romahurmuzy and the Supreme Court's decision to legalize the management of Djan Faridz becomes the object of issue related to the legality of which recommendation has strong legal basis to propose the candidate of regional head in accordance with the mandate of Article 36 PKPU No 9 of 2016 . The results of this study indicate that first, the provision of Article 36 of PKPU No. 9 of 2016 explains that in the case of the last decision of the Minister concerning the management of the Political Parties at the central level still in the process of dispute resolution in court, the General Elections Commission received registration of Candidate Pairs based on the final decision of the Minister on the stipulation of the management of Political Parties. Thus, the strength of the corresponding legal-formal recommendation letter is the stewardship of Romahurmuzyi and can be ascertained that legal stewardship in accordance with the provisions of legislation is the stewardship of Romahurmuzyi. Secondly, the Dualism of the United Development Party (PPP) that has occurred has caused legal uncertainty related to the candidate of regional head of PPP which resulted in the legal effort to obtain legal standing of the party management which is entitled to carry the regional head candidate which in the end the Supreme Court granted the review of the stewardship of Romahurmuzyi with cancel the Supreme Court Cassation Number 504 K / TUN / 2015 Year 2015 previously won by Djan fariz. On the basis of the decision of the Supreme Court, the stewardship Romahurmuzyi is a stewardship that has the authority to issue recommendations for the nomination of regional head and deputy head of the region.

Keywords: Legality, Management, Election of Regional Head

1. PENDAHULUAN

Perpecahan dan kepengurusan ganda partai politik kembali terjadi. Seperti mengulang sejarah, dua kubu saling menggelar muktamar atau musyawarah. Kali ini perpecahan dan kepengurusan ganda terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Masing-masing elite partai menggelar pemilihan ketua umumnya versi masing-masing. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menggelar muktamar di Surabaya.

Muktamar yang melahirkan Romahurmuzy sebagai ketua umum, diklaim paling sah dan mereka langsung mendaftarkan hasil muktamarnya ke Menkumham untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Sementara Ketua Umum PPP Suryadarma Ali juga menggelar muktamar di Jakarta dan melahirkan Djan Faridz sebagai ketua umum, yang juga mengklaim kepengurusannya paling sah. Akibat adanya dualisme kongres ini kemudian

melahirkan kepengurusan ganda di tubuh partai tersebut. Masing-masing kubu mengklaim merekalah yang paling sah, paling sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, dan paling legitimate. Lantas mana dari kepengurusan ganda ini yang paling sah.

Peneliti pun menilai hal yang paling rentan menimbulkan kegaduhan adalah pada proses pergantian kepengurusan. Padahal sudah ada ketentuan yang telah mengatur secara tegas mengenai proses transisi kepemimpinan partai politik. Dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari. Kementerian Hukum HAM menerbitkan surat keputusan tentang pengurus yang sah paling lama 7 hari sejak diterimanya persyaratan. Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selama proses sengketa di pengadilan (gugatan PTUN), kepengurusan yang sah berdasar pada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Apakah putusan pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi, PTUN atau pengesahan dari Menhukham sudah melegitimasi bahwa pengurus yang dimenangkan dalam putusan tersebut sah dan berhak menggunakan semua hak dan kewajiban parpol. Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate.

Adanya 2 kutub kekuasaan partai menyebabkan krisis legitimasi terhadap administrasi atau keputusan partai khususnya perihal kesahihan rekomendasi partai politik terhadap pencalonan pemilihan kepala daerah. Disatu sisi, kubu Romahurmuzy memiliki dasar hukum yang jelas karena merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas tindak lanjut hasil Muktamar Islah Pondok Gede. Disisi lain kubu Djan Faridz begitu getol mempertahankan kedudukan hukumnya sebagai pengurus yang sah berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 601 Tahun 2015.

Sengkaret kepengurusan PPP dihadapkan dengan perhelatan pemilihan kepala daerah yang harus memastikan kepengurusan yang sah agar rekomendasi calon kepala daerah tidak akan menuai masalah dikemudian hari. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah tepatnya pada Pasal 34 menjelaskan bahwa :

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

Ketentuan diatas mengartikulasikan bahwa kedudukan hukum kepengurusan kubu Romahurmuzy memiliki landasan konstitusional yang

jelas. Sebab kubu Romahurmuzy merupakan produk keputusan dari KemenkumHAM yang berdiri sebagai institusi mitra KPU dalam melakukan koordinasi atau verifikasi faktual tentang administrasi kepengurusan partai politik yang sah. Bahkan pada Pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016 lebih eksplisit menekankan bahwa “dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik”.

Adanya ketidakpastian administrasi kepartaian akibat dualisme kepemimpinan semakin menyulitkan pengurus daerah untuk melakukan tugas dalam hal menjaring dan melakukan rekrutmen politik. Hal ini didasari oleh saling mengklaim kekuasaan dan memicu terbelahnya pengurus di daerah yang jelas-jelas akan mengancam kredibilitas PPP di masyarakat.

Walaupun dalam ketentuan regulasi pencalonan pemilihan kepala daerah telah secara eksplisit memberikan batasan, tidak dapat dipungkiri putusan MA No 601 Tahun 2015 yang menjadi dasar berlakunya kepengurusan kubu Djan Faridz menimbulkan ketidakpastian hukum. Konflik produk hukum yaitu surat keputusan kemenkum HAM dan putusan MA menjadi objek perdebatan yang serius terkait keputusan manakah yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan rekomendasi pencalonan pemilihan kepala daerah sesuai amanat pasal 36 PKPU No 9 Tahun 2016.

Atas dasar itulah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kekuatan hukum surat rekomendasi calon kepala daerah sesuai pasal 36PKPU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah ;(2)Bagaimana konstitusionalitas surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepengurusan kubuRomahurmuzy dan kubu Djan Faridz;(3)Bagaimana solusi untuk mengatasi dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan dalam memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah;

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Perlu dinyatakan bahwa studi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan mengkaji secara kritis bahan-bahan kepustakaan seperti bahan-bahan berupa kitab perundangundangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan yurisprudensi.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik

1. Syarat dan Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah

Menurut Joko J. Prihatmoko Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Menurut Rush yang dikutip Fadillah bahwa di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia, proses rekrutmen dalam sistem politik tidak dirumuskan secara formal, karena perkembangan organisasi partai-partai politik kurang ekstensif dan terpecah-pecah.

Partai politik adalah salah satu dari infrastruktur, sedangkan infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Rekrutmen yang dilaksanakan oleh Partai politik merupakan salah satu hal wajib dalam menjaring Calon Kepala Daerah rekrutmen sendiri dapat dilakukan melalui internal partai atau dilaksanakan secara umum dengan mengizinkan calon diluar partai politik untuk ikut seleksi dalam pencalonan Kepala Daerah.

2. Kekuatan hukum surat rekomendasi calon kepala daerah

Kekuatan hukum surat rekomendasi calon kepala daerah oleh partai politik bersifat final sesuai dengan AD/ART Partai Politik hal ini di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pasal 39 huruf a yang berbunyi :

“Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”

Selanjutnya hal ini semakin dikuatkan pada pasal 40 ayat 4 yang berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”.

Praktek kepengurusan partai politik saat ini mulai mengalami degradasi dengan munculnya dualisme kepengurusan yang berimbas pada kesahihan kepengurusan organisasi partai politik. Faktanya bahwa dualisme ternyata menjadi akar persoalan munculnya pertentangan rekomendasi yang dikukuhkan oleh masing-masing kepengurusan. Seperti yang terjadi pada kasus PPP, kubu djan fariz dan kubu Romi mengklaim rekomendasi masing-masing dengan dasar hukum kepengurusan yang sah pula. Namun, secara legal-formal telah terjawab dalam ketentuan PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah bahwa ternyata yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeluarkan rekomendasi adalah kepengurusan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM.

3. Jalan Tengah Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XV/2017

1. Alasan permohonan

Norma dalam undang-undang partai politik telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mereduksi sebuah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagai produk kekuasaan yudisial. Sehingga putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah produk yang belum final karena masih harus disahkan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga representasi dari cabang kekuasaan eksekutif.

Dalam prakteknya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, sebagai pihak yang dinyatakan sah sebagai Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung

Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) seharusnya Pemohon yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus DPP PPP. Akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan pengesahan dan/atau Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut dikarenakan Menteri Hukum dan HAM justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-006.AH.11.01 Tahun 2016 yang mengesahkan hasil Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang dilaksanakan di Pondok Gede pada tanggal 8 sampai 11 April 2016 yang bertentangan dengan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebuah sumber hukum formil yang posisinya setara dengan sumber hukum formil lainnya termasuk undang-undang. Maka dari itu, sebuah tindakan yang tidak tunduk pada sebuah putusan pengadilan pada dasarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tindakan tersebut dapat didefinisikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

2. Pendapat Ahli Tata Negara

Pembentuk UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) paham betul bagaimana pentingnya menyelesaikan sengketa parpol, terutama sengketa kepengurusan. Itulah sebabnya diintroduksi mahkamah parpol untuk menyelesaikan segala rupa sengketa parpol secara internal, termasuk sengketa kepengurusan.

Mekanisme penyelesaian mahkamah parpol menggeser mekanisme sebelumnya yang diatur dalam UU 2/2008. Mekanisme terdahulu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa parpol dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai, tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Jalan pengadilan ditempuh dengan mengajukan perkara kepada pengadilan negeri, yang harus memutus dalam jangka waktu 60 hari. Bila tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, hanya tersedia upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA harus menyelesaikan dalam tenggat waktu 30 hari. Alhasil, dalam rentang 90 hari (3 bulan) perkara sudah akan selesai.

Jalan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Rekonsiliasi adalah cara penyelesaian yang mengandalkan kesadaran para pihak yang berselisih untuk merekatkan kembali perbedaan-perbedaan yang timbul sehingga menyatu kembali. Jalan ini tidak mudah karena semata-mata mengandalkan kesadaran pihak yang berperkara. Itulah sebabnya dikenalkan juga jalan mediasi.

Penyelesaian dengan cara mediasi mengandalkan peran seorang penengah (mediator). Mediator sekaligus menjadi seorang negosiator, yang menegosiasikan jalan pemecahan kepada kedua belah pihak. Keputusan akhir tetap berada pada masing-masing pihak yang bertikai. Tanpa penerimaan kedua belah pihak terhadap jalan penyelesaian yang ditawarkan, tak akan ada islah.

Menyadari kelemahan tersebut, UU 2/2008 mengenalkan pula pola arbitrase. Dalam pola ini, kesepakatan para pihak berada di awal,

yaitu ketika bersepakat menunjuk seorang arbiter (pengadil). Setelah ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai, arbiter akan bertindak sebagai hakim untuk memproses dan memutuskan kasus. Apa pun putusan arbiter seyogianya ditaati karena sang arbiter telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Pendapat Mahkamah

Perselisihan Pengurus Partai Politik Antara kubu H. Djan Faridz dan Romahurmuziy telah menjadi polemik yang cukup panjang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam Mengambil Keputusan menyatakan beberapa pendapat antara lain:

1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak mengecualikan bagi Partai Politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau diselesaikan melalui pengadilan;
2. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dalam hal terjadinya perselisihan internal Partai Politik, setelah diterimanya putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";
3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah".
4. Menyatakan Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";

Pendapat Mahkamah diatas pada prinsipnya mengakui Mahkamah Partai sebagai salah lembaga Internal partai dalam

menyelesaikan Konflik Internal Partai Politik dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri hukum dan HAM dan jajaran Pengurus Partai Politik.

4. Arah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan.

Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil Pemohon sebagai Ketua Umum DPP PPP yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya konflik kepengurusan partai politik.

Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

b. Polemik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Konstitusionalitas Surat Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah

Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Djan Faridz Muhammad Romahurmuziy bukan hanya berdampak pada perpecahan internal partai PPP akan tetapi yang lebih penting adalah tentang legalitas rekomendasi Partai PPP kepada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah karena PPP terjadi dualisme dalam kepengurusan pusat pastinya akan berdampak pada kepengurusan didaerah dalam hal ini rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dualisme rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Partai PPP secara eksplisit telah mengakui PPP versi Ketua Umum Romahurmuziy adalah yang sah setelah dikeluarkan keputusan Putusan di tingkat peninjauan kembali No. 79/2017 dari MA yang membatalkan Putusan MA sebelumnya di tingkat kasasi No. 601/2015 hal ini dikuatkan dengan adanya putusan dari PTUN Nomor: 58/B/2017/PT.TUN.JKT dalam amar putusannya, PTTUN Jakarta menyatakan, perselisihan kepengurusan PPP, berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, seharusnya diselesaikan melalui forum Mahkamah Partai Politik.

Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dan adanya Putusan PTUN Jakarta tingkat Kasasi telah memberikan kekuatan hukum bagi Partai PPP Versi Ketua Umum Romahurmuziy adalah sah dan telah

meiliki kekuatan hukum tetap dalam menjalankan roda organisasi karena pemberian rekomendasi Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dari PPP Versi Ketua Umum Romahurmuziy adalah sah sebagai kepengurusan yang resmi.

b. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Romahurmuziy sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 3 yaitu adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi No. 601/2015 yang merugikan pemohon. Salah satu poin utama Hakim Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara ini adalah adanya fakta tujuh bukti baru yang diajukan pemohon sebagai salah satu pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon. Melihat fakta diatas PK dari pemohon dikabulkan salah satu alasan kuat dari 7 bukti baru adalah adanya kesalahan hakim kasasi yang menyatakan:

“Bahwa meneliti dengan seksama posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonvensi maupun intervensi, ternyata bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya dan mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014”.

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip di atas menunjukkan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi MA RI, sebagai berikut:

1. Apabila dibaca secara teliti dan seksama, maka pokok persoalan (utama) dalam perkara ini baik yang terurai dalam posita bagian konvensi, rekonvensi dan intervensi adalah mengenai (i) keabsahan Muktamar-nya, baik Muktamar VIII PPP yang di Surabaya maupun Muktamar VIII PPP yang di Jakarta, dan (ii) keabsahan amar Nomor 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*; Poin (i) tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan konvensi maupun gugatan intervensi dimana Penggugat Konvensi maupun Penggugat Intervensi (Pemohon PK) sama-sama menempatkan petitum yang berkaitan dengan (keabsahan) kedua Muktamar VIII PPP *a quo* lebih dahulu atau pada bagian depan/atas dari petitum mereka. Sedangkan mengenai poin (ii) di atas dapat dilihat dari petitum gugatan rekonvensi yang menuntut pembatalan atau tidak sahnya amar Nomor 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*;
2. Mengenai (keabsahan) Susunan Kepengurusan Partai Persatuan sesungguhnya merupakan pokok persoalan “turutan (*accessoir*)”, oleh karenanya baik dalam posita dari gugatan konvensi maupun gugatan intervensi ditempatkan setelah uraian posita mengenai persoalan Muktamar VII PPP. Demikian pula urutan dalam bagian petitum, tuntutan tentang keabsahan Susunan Kepengurusan Muktamar VIII PPP *a quo* ditempatkan setelah petitum yang menyangkut keabsahan Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014”.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dan paling fatal, dengan menunjuk pertimbangan hukum *Judex Lurex* dalam menanggapi keberadaan Pemohon Kasasi II yang menyatakan: "Bahwa karena pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan maka sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan perselisihan Partai Politik oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara ini";

Peneliti berpendapat hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat 5 yang berbunyi: "*Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*".

Maka *Judex Lurex* seharusnya memutuskan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), oleh karena bukan menjadikewenangan Peradilan (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung) untuk memeriksa perselisihan Kepengurusan Partai Politik (*komptensi absolut*) yang sudah final dan mengikat dengan putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut.

Atas Dasar beberapa Fakta diatas Mahkamah Agung memutuskan untuk Menerima Peninjaun Kembali Romahurmuziy dengan membatalkan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2015 Tahun 2015 yang dimenangkan oleh Djan faris.

4 Kesimpulan

Dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi telah menimbulkan Ketidakpastian Hukum terkait dengan Calon Kepala Daerah dari PPP yang mengakibatkan adanya upaya hukum untuk mendapatkan *legal standing* Kubu Partai yang berhak mengusung Calon dalam Kepala Daerah yang pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali Kubu Romahurmuziy dengan membatalkan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2015 yang sebelumnya dimenangkan oleh Djan fariz. Atas dasar putusan Mahkamah Agung itulah, Kubu Romahurmuziy adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5. SARAN

Peneliti berpendapat solusi untuk mengatasi dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan dalam memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah yaitu Penguatan Mahkamah Partai Politik. Mahkamah Partai Politik harus diberikan Kekuasaan hukum yang lebih kuat dan keputusan yang mengikat karena pada dasarnya tugas dan fungsi dari Mahkamah Partai Politik adalah menyelesaikan persoalan internal Partai karena itu Penguataan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menurut Peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Melembagakan Mahkamah Partai Politik menjadi lembaga yang permanen bukan ad hoc.
- b. Pembentukannya diforum tertinggi partai.
- c. Hakim harus capable, berwibawa, arif bijaksana, dan dapat diterima semua pihak
- d. Penegasan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk sengketa kepengurusan.

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta).

- Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- AminSuprihatini, *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.
- CFG Sunaryati Hartono, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2003
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Jimli Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).
- Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008).
- I ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan et.al., *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*, 2010.
- IchlasulAmal, *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Pustaka Harapan. 1993.